



Warga Protes Operasional Hotel

YOGYAKARTA – Sejumlah warga Kampung Ngadiwinatan, Kecamatan Ngampilan memprotes operasional salah satu hotel yang berada tak jauh dari permukiman penduduk, di Jalan Bhayangkara.

Warga yang mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta itu minta Pemkot Yogyakarta mencabut izin gangguan (HO) hotel.

"Proses penerbitan izin

HO cacat prosedural karena tak melibatkan persetujuan warga, kami minta dicabut," kata Subandoro, Ketua RT 59, saat mengadu ke kantor Forpi, kemarin.

Sejak awal, kata Subandoro, muncul pro dan kontra antara warga yang berada di kawasan RT 58 dan 59 terkait pembangunan hotel delapan lantai yang berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi tersebut.

Ke Hal 14

((Dan Hal 13

Dia mengaku pihaknya tak pernah mengetahui rencana detail hotel seperti konstruksi bangunan, pembuangan limbah, hingga dampak pemanfaatan air tanah bagi warga sekitar hotel. "Saat IMB (izin mendirikan bangunan) keluar, memang ada sosialisasi dan tanda tangan warga. Tapi warga di samping dan belakang hotel tidak dilibatkan tanda tangan persetujuan. Sekarang izin HO sudah keluar dan hotel sudah beroperasi," katanya.

Konflik sosial diakuinya semakin mencuat pada September 2016 lalu saat hotel tersebut sudah mulai beroperasi.

"Akibat pembangunan hotel muncul dampak sosial dan lingkungan. Hingga kini pun, masih ada pro dan kontra yang memicu konflik sosial antarwarga," katanya.

Ketua RT 58 Ngadiwinatan, Yuni Rusmiyanti menambahkan, pemberian izin HO dari pemkot untuk bangunan hotel di depan rumahnya itu cacat hukum. Sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat, dia mengaku tidak pernah dimintai tanda tangan persetujuan. Padahal, wilayah RT 58 berada persis di belakang hotel. Sedangkan RT 59 terletak di samping hotel. "Seharusnya kalau tidak ada persetujuan ling-

kungan sekitar tidak bisa keluar HO. Inimalah bisakah keluar dan kami harap ini dicabut karena cacat hukum," katanya.

Sementara itu, Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Winarta mengaku pihaknya sudah klarifikasi kepada pihak mana-jemen hotel tersebut. Hasilnya, pihak hotel bisa menunjukkan dokumen izin HO. Hanya saja, lanjutnya, pihaknya tetap akan klarifikasi terkait prosedur penerbitan izin di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. "Ada dua pendapat dalam persoalan ini. Di sisi warga, mereka merasa tidak menyetujui dan sudah ada HO. Sementara, manajemen

menyatakan sudah sesuai prosedur. Maka, kami juga akan melakukan klarifikasi ke Dinas Perizinan," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono mengakui pihaknya memang telah menerbitkan izin HO bagi hotel di Jalan Bhayangkara tersebut. Hal itu karena syarat penerbitan HO sudah dimiliki oleh pihak hotel, di antaranya IMB, Surat Kepemilikan Bangunan (SKB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Dinas Lingkung-

an Hidup. "Karena semua prosedur dan syarat sudah dipenuhi maka otomatis HO bisa diproses," katanya.

Adanya warga yang protes karena merasa tak pernah dimintai tanda tangan sebagai bukti persetujuan, menurut Setiyono, sesuai peraturan maka persoalan tersebut seharusnya sudah tuntas jika telah ada dokumen kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup. "Kajian lingkungan bisa keluar jika ada persetujuan warga. Saat kami memproses izin HO, pihak hotel bisa menunjukkannya. Jadi sesuai prosedur kami tak bisa menahannya," tandas Setiyono.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005